



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Maccirinnae Kel.Binanga Kec.Mamuju
Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021

Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Julianto Asis, SH MH dan Rekan, Penasihat Hukum dari LBH Mandar Yustisi berkantor di Jalan Hapati Hasan Kompleks Bukit Asri Lestari G/12 Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/S.K/AG/LBH/MY/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO TEPU ALIAS TEPU BIN TASMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HARIANTO TEPU ALIAS TEPU BIN TASMAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru hitam
Dirampas untuk Negara.
 - b. 1 buah kartu SIM merk simpati
Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

III. DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HARIANTO TEPU Als. TEPU Bin. TASMAN bersama-sama dengan NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dekat rumah NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM jalan Emmy Saalan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HARIANTO TEPU Als. TEPU Bin. TASMAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada



hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wita NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM bertemu dengan NUR ALIN Alias ALIN Bin DAMAR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) di jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu NUR ALIN menanyakan kepada NURWAN “ada temanmu jual sabu” dan dijawab oleh NURWAN dengan mengatakan “ada”, kemudian NUR ALIN menanyakan lagi “ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)? dan dijawab oleh NURWAN bahwa tidak ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ada hanya paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya NUR ALIN menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada NURWAN lalu NURWAN pergi mencari sabu-sabu yang dipesan oleh NUR ALIN, sekira pukul 15.30 wita NURWAN menelepon handphone Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa lewat handphone dengan mengatakan “tidak ada mutau penjual sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “tunggu dulu kutanya temanku”, sekira pukul 15.40 wita Terdakwa menghubungi lelaki FERI (dalam proses pencarian/DPO, proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan handphone dengan mengatakan “ada paket 400?” dan dijawab oleh lelaki FERI dengan mengatakan “tunggu dulu saya tanya temanku”, kemudian sekira pukul 15.50 wita lelaki FERI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “kesiniko di rumah mertuaku”, selanjutnya sekira pukul 15.55 wita Terdakwa menemui NURWAN di dekat rumahnya jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menemui lelaki FERI di rumah mertuanya yang beralamat di samping Pasar Lama Kabupaten Mamuju untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan sebelumnya, setelah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari lelaki FERI Terdakwa lalu mengkonsumsinya sedikit di rumah mertua lelaki FERI dan setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pergi menemui NURWAN di dekat rumah NURWAN jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan menyerahkan sisa sabu yang telah diterimanya dari lelaki FERI kepada NURWAN, setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa NURWAN lalu pergi menemui NUR ALIN dengan berjalan kaki di TK ALKUBA selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWAN menyampaikan kepada NUR ALIN “kasika sedikit (sabun)” sehingga NURWAN dan NUR ALIN bersama-sama ke rumah tante NURWAN yang beralamat di jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk bersama-sama mengkonsumsi sabun, setelah selesai mengkonsumsi sabun NURWAN pulang kerumahnya sedangkan NUR ALIN menuju depan Bengkel Suzuki yang beralamat di jalan Emmy Saelan dan pada saat itu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri NUR ALIN dimana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0441 gram tersimpan dalam tutup botol parfum yang positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diakui sebagai milik NURALIN Alias ALIN Bin TASMAN yang telah dibelinya dari NURWAN Bin NASRUM IBRAHIMÂ tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta pada image file handphone Vivo 1807 warna biru hitam dengan IMEI : 861828049801691 milik Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS incoming) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (in-coming call), Panggilan Keluar (outgoing call) serta Panggilan Tidak Terjawab (missed call) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1375/FKF/III/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan MARJA CAKRA HASTA, SH. S. Kom. CRFI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa HARIANTO TEPU Als. TEPU Bin. TASMAN bersama-sama dengan NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM dan NUR ALIN Alias ALIN Bin DAMAR (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HARIANTO TEPU Als. TEPU Bin. TASMAN pada waktu dan tempat se-bagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wita NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM bertemu dengan NUR ALIN Alias ALIN Bin DAMAR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) di jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu NUR ALIN menanyakan kepada NURWAN "ada temanmu jual sabu" dan dijawab oleh NURWAN dengan mengatakan "ada", kemudian NUR ALIN menanyakan lagi ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)?" dan dijawab oleh NURWAN bahwa "tidak ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ada hanya paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", selanjutnya NUR ALIN menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada NURWAN lalu NURWAN pergi mencari sabu-sabu yang dipesan oleh NUR ALIN, sekira pukul 15.30 wita NURWAN menelepon handphone Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa lewat handphone dengan mengatakan "tidak ada mutau penjual sabu" dan dijawab oleh Terdakwa "tunggu dulu kutanya temanku", sekira pukul 15.40 wita Terdakwa menghubungi lelaki FERI (dalam proses pencarian/DPO, proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan handphone dengan mengatakan "ada paket 400?" dan dijawab oleh lelaki FERI dengan mengatakan "tunggu dulu saya tanya temanku", kemudian sekira pukul 15.50 wita lelaki FERI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "kesiniko di rumah mertuaku", selanjutnya sekira pukul 15.55 wita Terdakwa menemui NURWAN di dekat rumahnya jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menemui lelaki FERI di rumah mertuanya yang beralamat di samping Pasar Lama Kabupaten Mamuju untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan sebelumnya, setelah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari lelaki FERI Terdakwa lalu mengkonsumsinya sedikit di rumah mertua lelaki FERI dan setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pergi menemui NURWAN di dekat rumah NURWAN jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan menyerahkan sisa sabu yang telah diterimanya dari lelaki FERI kepada NURWAN, setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa NURWAN lalu pergi menemui NUR ALIN dengan berjalan kaki di TK ALKUBA selanjutnya NURWAN menyampaikan kepada NUR ALIN "kasika sedikit (sabu)" sehingga NURWAN dan NUR ALIN bersama-sama ke rumah tante NURWAN yang beralamat di jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu NURWAN pulang kerumahnya sedangkan NUR ALIN menuju depan Bengkel Suzuki yang beralamat di jalan Emmy Saelan dan pada saat itu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri NUR ALIN dimana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0441 gram tersimpan dalam tutup botol parfum yang positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang diakui sebagai milik NURALIN Alias ALIN Bin TASMAN yang telah dibelinya dari NURWAN Bin NASRUM IBRAHIMÂ tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta pada image file handphone Vivo 1807 warna biru hitam dengan IMEI : 861828049801691 milik Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa Pe-san Singkat (SMS incoming) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Masuk (in-coming call), Panggilan Keluar (outgoing call) serta Panggilan Tidak Terjawab (missed call) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1375/FKF/III/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan MARJA CAKRA HASTA, SH. S. Kom. CRFI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa karena masalah Narkoba;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti pada saat dilakukan penangkapan baru saksi kenal;
 - Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu Bripka Irwanto Daud, SE Briptu Aldes A tandi, S.Pt dan Bripda Utari Aryani;
 - Bahwa selain saksi dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyaksikan pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan ada juga orang lain Masyarakat yang menyaksikan penangkapandan penggeledahan di TKP tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 18.30. wita dini hari bertempat di rumah saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir di Jl. Emmy Saelan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah karena ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya saksi menangkap saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Biru Hitam;
- Bahwa rekan saksi yang bernama Briptu A. Tandi, S.Pt yang melihat pada saat saksi menemukan 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Biru Hitam;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening sabu yang ditemukan pada saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir, didapatkan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dari saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim mendapatkannya lagi dari Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening sabu tersebut adalah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjual sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah hanya untung memakai saja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) saksi dan rekan saksi yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena masalah Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa, saksi hanya berhubungan dengan orang suruhan Kepolisian dalam hal transaksi 1 (satu) paket kecil sabu;
 - Bahwa yang di dapatkan Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri saksi yaitu 1 (satu) paket kecil sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 wita dini hari bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Emmy Saelan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim dengan cara membeli dari saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita di dekat TK Alkuba Kasiwa Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi baru pertama kali membeli paket narkoba jenis sabu di saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim dan menurut saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim, sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa harga 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening sabu tersebut adalah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli paket narkoba jenis sabu tersebut atas pesanan orang yang saksi tidak kenal ternyata informan pihak Kepolisian Polda Sulawesi Barat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim kalau 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa selain di saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim, tidak ada tempat lain saksi bisa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena masalah Narkoba;
 - Bahwa semua keterangan saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa dalam hal 1 (satu) paket kecil sabu kemudian diberikan kepada saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir;
 - Bahwa pada saat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi, kepolisian hanya menemukan 1 (unit) Handpone;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 wita dini hari bertempat di rumah saksi di Jalan Emmy Saelan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian diberikan kepada saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir;
 - Bahwa cara saksi memperoleh 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah dengan cara membeli;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat TK Alkuba Kasiwa Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi baru pertama kali membeli Narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa harga 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening sabu tersebut adalah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli paket narkoba jenis sabu tersebut atas pesanan dari saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir yang sebelumnya meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan sabu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan paket Narkoba jenis sabu tersebut karena saksi tidak menanyakannya;
 - Bahwa tidak ada tempat lain saksi mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diakui sebagai milik NURALIN Alias ALIN Bin TASMAN yang telah membelinya dari NURWAN Bin NASRUM IBRAHIMÂ tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta pada image file handphone Vivo 1807 warna biru hitam dengan IMEI : 861828049801691 milik Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa Pe-san Singkat (SMS incoming) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (in-coming call), Panggilan Keluar (outgoing call) serta Panggilan Tidak Terjawab (missed call) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1375/FKF/III/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan MARJA CAKRA HASTA, SH. S. Kom. CRFI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa atau menekan Terdakwa dalam memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Maccirinnæ Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar;
- Bahwa barang-barang yang di temukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Sulbar adalah 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Biru Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim sudah agak lama;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat selain Terdakwa;
- Bahwa saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim mengetahui kalau Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu karena saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim biasa memakai sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sachet sabu dari lelaki bernama Feri yang kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan paket sabu dari Lelaki Feri untuk diberikan kepada saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim;
- Bahwa paket sabu yang di pesan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim kepada Terdakwa adalah seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim baru pertama kali memesan paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memesan paket sabu di Terdakwa selain saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa memberikan paket sabu kepada saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 15.50 wita di rumah mertua Terdakwa di Jalan Maccirinnae, Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pesanan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim yaitu mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru hitam.
- 1 buah kartu SIM merk simpati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zabdeus Datuan Alias Deus bersama Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu Bripka Irwanto Daud, SE Briptu Aldes A tandi, S.Pt dan Bripda Utari Aryani pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Maccirinnae Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Biru Hitam;
- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah karena ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dimana sebelumnya saksi Zabdeus Datuan Alias Deus bersama Anggota



- Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu Bripka Irwanto Daud, SE Briptu Aldes A tandi, S.Pt dan Bripda Utari Aryani menangkap saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim;
- Bahwa benar rekan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus yang bernama Briptu A. Tandi, S.Pt yang melihat pada saat saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menemukan 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Biru Hitam;
 - Bahwa benar pada saat saksi Zabdeus Datuan Alias Deus bersama Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu Bripka Irwanto Daud, SE Briptu Aldes A tandi, S.Pt dan Bripda Utari Aryani melakukan interogasi terhadap saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening sabu yang ditemukan pada saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir, didapatkan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dari saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim mendapatkannya lagi dari Terdakwa;
 - Bahwa benar harga 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening sabu tersebut adalah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa memberikan paket sabu kepada saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 15.50 wita di rumah mertua Terdakwa di Jalan Maccirinnae, Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat;
 - Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pesanan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim yaitu mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) saksi dan rekan saksi yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkoba adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa penggunaan narkoba golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zabdeus Datuan Alias Deus bersama Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu Bripta Irwanto Daud, SE Bripta Aldes A tandi, S.Pt dan Bripta Utari Aryani pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Maccirinnae Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Biru Hitam;

Menimbang, bahwa adapun yang menyebabkan sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah karena ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba dimana sebelumnya saksi Zabdeus Datuan Alias Deus bersama Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu Bripta Irwanto Daud, SE Bripta Aldes A tandi, S.Pt dan Bripta Utari Aryani menangkap saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh rekan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus yang bernama Bripta A. Tandi, S.Pt beserta masyarakat yang melihat pada saat saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menemukan 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Biru Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Zabdeus Datuan Alias Deus bersama Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu Bripka Irwanto Daud, SE Briptu Aldes A tandi, S.Pt dan Bripda Utari Aryani melakukan interrogasi terhadap saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening sabu yang ditemukan pada saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir, didapatkan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir dari saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim mendapatkannya lagi dari Terdakwa dengan harga 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening sabu tersebut adalah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan paket sabu kepada saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 15.50 wita di rumah mertua Terdakwa di Jalan Maccirinnae, Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pesanan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim yaitu mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) saksi dan rekan saksi yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi pada Terdakwa, maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal 68, menyebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan artinya bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, jika si pelaku mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, dan sudah mulai berbuat melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi kejahatan tersebut tidak selesai oleh karena terhalang oleh orang lain, bukan karena keinginan si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, atau dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim memesan narkotika jenis sabu-sabu di Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan percobaan dalam hal kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu, demikian halnya juga Terdakwa tidak melakukan permufakatan jahat dengan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir maupun dengan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, oleh karena yang disebut melakukan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang terencana baik tentang motivasinya maupun mengenai dampak yang dihasilkan oleh karena permufakatan jahat tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan sesuatu secara sistimatis dengan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir maupun dengan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim, serta tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, maupun melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika. Namun meskipun demikian dengan mengingat bahwa Pasal pokok dari dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pemidanaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pemidanaan kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, harga dari sabu tersebut yang hanya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diakui sebagai milik NURALIN Alias ALIN Bin TASMAN yang telah dibelinya dari NURWAN Bin NASRUM IBRAHIMÂ tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta pada image file handphone Vivo 1807 warna biru hitam dengan IMEI : 861828049801691 milik Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa Pe-san Singkat (SMS incoming) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (in-coming call), Panggilan Keluar (outgoing call) serta Panggilan Tidak Terjawab (missed call) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1375/FKF/III/2021 tanggal 01 April 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan MARJA CAKRA HASTA, SH. S. Kom. CRFI sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai perbuatan yang termasuk dalam anasir / elemen sebagaimana yang dimaksudkan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal 1 (satu) tahun atau dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana dengan melihat pula melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis yang besar bahkan mampu membuat orang itu menjadi kaya, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi dalam stok barang yang jumlahnya relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang banyak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I, namun bukan untuk tujuan mengedarkan dengan motif untuk mencari keuntungan yang bersifat ekonomis, serta narkotika yang dimiliki dalam jumlah yang relatif kecil karena dapat dilihat dari harganya juga yang hanya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pemidanaan menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan antara lain dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan merujuk pada ancaman pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan akan memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan merujuk pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru hitam.

Adalah barang bukti yang juga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 buah kartu SIM merk simpati

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1 buah kartu SIM merk simpati.

Dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Nurlery, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariani